



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
Jln. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta 12700 Telp. (021) 7981205
PO BOX 4451 JKTM website : www.bnp2tki.go.id

3 Agustus 2017

Nomor : B.279/PEN/VIII/2017
Lampiran : -
Perihal : Pengaturan Kembali Penempatan TKI
ke Taiwan untuk Jabatan Formal

Yang Terhormat,

1. Kepala KDEI;
2. Seluruh Kepala BP3TKI, LP3TKI, dan Koordinator P4TKI.

di

Tempat

Sehubungan Surat Edaran Kepala BNP2TKI Nomor. 02 /KA/ VII/ 2017 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Penempatan TKI ke Taiwan untuk Jabatan Formal dan adanya pembebanan biaya penempatan yang dinilai sangat membebankan TKI karena masih terdapat beban biaya jual beli job, untuk itu perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya mengingatkan kembali penempatan TKI ke Taiwan untuk jabatan formal agar tidak dibebankan biaya jual beli job terhadap Calon TKI.
2. Pembebanan biaya penempatan TKI ke Taiwan untuk jabatan formal mengacu pada cost structure yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Dalam rangka pembenahan tata kelola penempatan TKI ke Taiwan khususnya untuk jabatan manufaktur dan konstruksi, sementara waktu tidak dilakukan pelayanan registrasi ID TKI terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan selesainya pembenahan. Bagi Calon TKI yang sudah melakukan registrasi ID hingga tanggal 6 Agustus 2017 masih dapat diproses melalui mekanisme sediakala hingga ditempatkan maksimal 16 Agustus 2017.
4. Kepastian tidak adanya biaya jual beli job efektif berlaku terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2017. Untuk itu PPTKIS diwajibkan untuk melengkapi HUMAO atau Perjanjian Kerjasama Penempatan dengan pernyataan bahwa pekerjaan formal tersebut tidak membebankan biaya jual beli job kepada Calon TKI.
5. Apabila ditemukan adanya pembebanan biaya jual beli job terhadap Calon TKI, maka PPTKIS akan langsung dikenakan sanksi tunda layan, skorsing hingga pencabutan SIPPTKI.
6. KDEI diminta untuk memberikan sanksi tidak melayani agency yang melakukan pembebanan biaya jual beli job terhadap Calon TKI.

7. Pada saat proses legalisasi biaya penempatan oleh petugas verifikator, perlu dilakukan wawancara mendalam kepada Calon TKI secara random guna memastikan penempatan untuk jabatan formal tidak membebankan biaya jual beli job kepada Calon TKI.
8. Meminta kepada KDEI agar mengikuti sesi welcoming programme yang dilakukan Ministry of Labour Taiwan di tempat kedatangan (bandar udara) untuk melakukan wawancara mendalam kepada Calon TKI guna memastikan penempatan untuk jabatan formal tidak membebankan biaya jual beli job kepada Calon TKI.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Deputi Penempatan



Agusdin Subianto

NIP. 19571020 198303 1 002

Tembusan :

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Dirjen Binapenta dan PPK, Kemnaker RI;
3. Direktur PWNI dan BHI, Kemlu RI;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi, BNP2TKI.